

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan era globalisasi pada saat ini dan perdagangan barang dan jasa semakin berkembang pesat. Ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian khususnya sektor perbankan baik di sektor pemerintah maupun swasta. Bahwa menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimana membagi Bank Indonesia dalam Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) baik yang bergerak secara *konvensional* ataupun secara syariah.

Lahirnya bank syariah di Indonesia merupakan fenomena yang baik dalam perbankan di Indonesia. Oleh karena bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kehadiran bank syariah yang dilandasi syariah itu disambut dengan baik dan bermanfaat.

Banyak usaha-usaha yang diciptakan untuk mengurangi pengangguran dengan diciptakannya lapangan kerja, tetapi dalam menciptakan lapangan kerja para pengusaha maupun wiraswastawan banyak terhalang oleh keterbatasan dana/modal terutama modal materiil. Di mana modal materiil merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan usaha.

Oleh sebab itu apabila para pengusaha maupun para wiraswastawan kekurangan modal materiil untuk membiayai usahanya yang akan diperbesar maupun membuka usaha baru dengan keterbatasan dana yang dimiliki, maka mereka akan mencari modal.

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak sama sekali memiliki dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.¹⁾

Di mana dalam mencari modal baik pada pihak lain ataupun dengan sarana lembaga keuangan bank / lembaga perbankan yang berupa kredit tetapi kadang-kadang para pengusaha maupun wiraswastawan masih belum memahami tata cara pengambilan kredit di bank menganggap adanya bunga yang terlalu tinggi, serta keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank tersebut. Sehingga bank yang berlandaskan syariah merupakan alternatif lain yang tidak dikenai bunga dan berdasarkan hukum syariah. Dalam UU No.10 Tahun 1998 pasal 1ayat (12) menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam bank syariah, kredit itu dinamakan pembiayaan juga bukan merupakan sistem bunga tetapi merupakan sistem bagi hasil. Itulah yang merupakan salah satu hal yang menjadi prinsip dasar dari bank berdasarkan syariah adalah baik bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank, akan tetapi jika ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi diantara bank dengan pihak nasabah.²⁾

Menurut pasal 1 ayat (13) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Musarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).

Macam-macam penyaluran dana di masyarakat oleh bank Islam adalah:

1. *Al Murabahah*
2. *Al Bai Bathama Ajil*

¹⁾ Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta, 2000) hal 1

²⁾ Munur Fuady, *Hukum Perbankan*, (Bandung, 1999) hal 175

5. *Al Qadrul Hasan*
6. *Al Ijarah*
7. *Al Bai Al Ta'jri*
8. *Al Dayn*

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis kemukakan di atas maka dalam rangka melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam Sultan Agung, penulis mengajukan judul: "PROSEDUR PERMOHONAN PEMBIAYAAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG".

B. PERMASALAHAN

1. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut

- a. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Semarang?
- b. Siapa pihak-pihak yang dapat memenuhi syarat-syarat pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Semarang?
- c. Apakah hambatan-hambatan dan solusinya yang dialami oleh bank Muamalat cabang Semarang dalam menghadapi pengajuan pembiayaan?

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi mengingat masalah hukum perbankan sangat luas. Adanya pembatasan ini dimaksudkan untuk mempersempit obyek berhubung keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan menghindari banyak kesalahan dengan penentuan batasan masalah akan lebih jelas arah pembicaraan dan apa yang dimaksudkan agar oleh penulis dapat dipahami. Adapun permasalahan dalam penelitian dibatasi pada masalah prosedur permohonan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian baik itu penelitian dalam bidang hukum maupun dalam bidang ilmu sosial lainnya mempunyai tujuan tertentu tujuan tersebut tentunya juga sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh penulis.

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur permohonan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.
- b. Untuk mengetahui pihak-pihak yang dapat memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.

c. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Bank Muamalat dalam menghadapi pengajuan pembiayaan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Guna memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang perdata khususnya dalam hukum perbankan.

b. Kegunaan Praktis

Guna memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan kepada praktisi, perbankan, dan masyarakat pada umumnya yang menggunakan perjanjian pembiayaan.

D. METODE PENELITIAN HUKUM

1. Metode Pendekatan

Dalam menyelesaikan suatu masalah, senantiasa dipergunakan suatu metode tertentu sesuai masalah yang akan dibatasi, dengan metode yang akan dipilih ini akan didapat suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan utama, misalnya untuk menguji serangkaian *hipotesa* dengan menggunakan metode ilmiah. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah. Pelajaran yang

memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk *research* disebut metodologi *research* ³⁾

Berpangkal dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metodologi *research* adalah ilmu yang membicarakan metode-metode penelitian yang bertujuan menemukan serta mendapatkan kebenaran suatu pengetahuan, berdasarkan pengertian di atas maka untuk melaksanakan suatu penelitian atau *research* perlu digunakan juga metode tertentu. Untuk mendapatkan data dan analisa data sehingga akan didapat suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun pendekatan yang ditempuh oleh penulis dalam hal ini adalah metode pendekatan secara *yuridis* sosiologi yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau *fenomena empirik* yang terjadi di masyarakat. ⁴⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif* analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan Prosedur Permohonan Pembiayaan di Bank Muamalat cabang Semarang. Serta menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan mengenai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan apabila

³⁾ Sorachman Winarno, Dasar-Dasar Dan Teknik Research; LIBERTI, Bandung 1975, hal 185

⁴⁾ Rony H. S, Metodologi Penelitian Hukum dan urimetri, Ghalia Indonesia, 1990, hal 30

terdapat masalah dalam Prosedur Permohonan Pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) guna mendapatkan landasan teori yang berupa: Undang-undang, pendapat para pakar dan praktisi hukum serta sarjana-sarjana yang bergerak di bidang hukum atau materi-materi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu metode penelitian yang diperoleh dilapangan dari narasumber. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan (questioner) sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada Bank Muamalat cabang Semarang akan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

4. Teknik *Sampling*

Suatu penelitian harus jelas dalam menentukan populasi dan sampelnya dengan maksud agar tujuan dari penelitian dapat tercapai,

yang dimaksud dengan populasi atau *universe* atau seluruh unit yang akan diteliti karena biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi. Itu tetap cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai *sampel*.⁵⁾

Sedangkan teknik penarikan *sampel* yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, artinya dilakukan dengan cara mengambil obyek penelitian berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.⁶⁾ Teknik ini diterapkan alasan-alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil *sampel* dalam jumlah yang besar dan tersebar letaknya. Dari uraian tersebut oleh karena itu sebagai *sampel* dalam penelitian ini hanyalah Bank Muamalat Cabang Semarang.

5. Analisa Data

Mengingat jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, maka analisa datanya merupakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih, disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data dari lapangan dan buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga didapat suatu kesimpulan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk penelitian, laporan atau skripsi.

⁵⁾ *ibid*, hal 44

⁶⁾ *Ibid*, hal 51

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan oemahaman dalam penulisan skripsi, maka penulis membagi masing-masing bab akan dibagi lagi kedalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan secara singkat apa yang menjadi dasar pemilihan judul tersebut, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian hukum, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Di sini penulis menguraikan tentang pengertian bank dan perbankan, pengertian, tujuan dan ciri-ciri bank Islam (Bank Syariah), pengertian pembiayaan, pola pembiayaan pada bank syariah, prosedur pemberian kredit, pengertian perjanjian, syarat syahnya perjanjian, asas-asas umum perjanjian, kebatalan atau nutilitas dalam perjanjian, jaminan kebendaan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah Bank Muamalat cabang Semarang, prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat cabang Semarang, pihak-pihak yang dapat memenuhi syarat-syarat pengajuan pembiayaan pada Bank Muamalat cabang Semarang dan hambatan-hambatan yang

dialami oleh bank Muamalat cabang Semarang dalam menghadapi pengajuan pembiayaan.

Bab IV : Penutup

Penutup ini berisi atas kesimpulan dan saran.

